



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2014/PA.Ab.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Pembatalan Hibah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT I, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan pangkas rambut, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai "Pengugat I" ;

Penggugat II, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh pangkas rambut, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai "Pengugat II" ;

Penggugat III, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh pangkas rambut, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai " Pengugat III "

m e l a l a n

TERGUGAT I, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Kota Ambon. dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.K., Advokat dan penasehat hukum pada Law Office M.K., beralamat di Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2014 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ambon Nomor : 31/SKK/2014, dengan mengambil alamat Kuasa tersebut sebagai domisili menurut hukum, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan. No.34/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Januari 2014 telah mengajukan gugatan pembatalan Hibah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 34/Pdt.G/2014/PA.Ab tanggal 5 Februari 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa kami para Penggugat adalah anak kandung dari pasangan Almarhum R.N. dengan Almarhumah S. berdasarkan surat Penetapan Ahli Waris Nomor: 58/Pdt.P/2011/PA.Ab yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ambon.

Sedangkan Tergugat/M.S. adalah Anak dari Almarhum M.S.K. yang tidak kami/para Pemohon ketahui status hubungan dengan Almarhumah H.F., / nenek (ibu dari ayah para Penggugat / almarhum R.N.) walaupun demikian Tergugat bukanlah termasuk Ahli Waris yang berhak mewarisi harta peninggalan Pewaris (Almarhum R.N. dan Almarhumah S.).

2. Bahwa adapun semasa hidupnya Pewaris (Almarhum R.N. dan Almarhumah S.) pernah membeli sebidang tanah di Ambon yang dibeli Pewaris dari H.A.B. yaitu tanah hak milik Nomor: 62/E dengan luas 85 M^2 dan di atas tanah tersebut Pewaris membangun rumah permanen berdasarkan surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tanggal 08 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 Nomor: 648.11/256 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Madya

Ambon dengan batas-batas sebagai berikut:

Dahulu sebelah Utara : Jalan Sultan Babullah, Sekarang : Jalan Sultan Babullah

Dahulu sebelah Barat : Tanah Hak Milik 335, Sekarang : Milik Alm. G.

Dahulu sebelah Selatan : Tanah Negara, Sekarang : Milik Alm. H.A.R

Dahulu sebelah Timur : Tanah Hak milik 58, Sekarang: Milik A.T.

3. Bahwa setelah Almarhum R.N./Ayah para Penggugat meninggal dunia di Ambon pada tanggal 02 Februari 1984 disebabkan sakit, Pewaris (Almarhum R.N.) meninggalkan istri dan anak-anaknya yakni para Penggugat, juga meninggalkan warisan tersebut sebagai satu-satunya peninggalan Pewaris, maka setelah Almarhum R.N. meninggal dunia, oleh Almarhumah S./ibu para Penggugat merubah sertifikat kepada ahli waris berdasarkan Surat Penetapan Ahli Waris Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 Juli 1984 Nomor: 170/Pdt.P/1984/PN.AB. akan tetapi beberapa bulan kemudian terjadi hibah terhadap tanah Hak Milik Nomor: 62/E dan bangunan tersebut secara keseluruhan, hibah mana dari Almarhumah S./ibu para Penggugat kepada Almarhumah H.F./Nenek (Ibu dari Ayah para Penggugat/Almarhum R.N.) yang mana Almarhumah S. (Pemberi Hibah) adalah anak mantunya Almarhumah H.F. (Penerima Hibah). Adapun Almarhumah H.F. (Penerima Hibah) adapun almarhumah H.F. telah meninggal dunia pada tahun 1989 dan sampai saat ini sertifikat masih atas nama H.F., maka maksud dari para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah kepada Pengadilan Agama adalah untuk membatalkan akta hibah yang telah

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan. No.34/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didaftarkan pada tanggal 04 Januari 1985 dengan Nomor: Satu/N/1985 karna hibah tersebut cacat dan batal demi hukum yang mana hibah tersebut tidak memenuhi syarat dari pada hukum hibah dalam kompilasi hukum Islam dan KUH Perdata, sehingga para Penggugat perlu mengembalikan semula seluruh harta warisan yang menjadi obyek hibah tersebut kepada ahli warisnya yang berhak yang sekarang dikuasai Tergugat, sebab obyek hibah adalah satu- satunya peninggalan pewaris kepada ahli waris / para Penggugat yang ketiga penghibaan itu terjadi para Penggugat tidak mengetahuinya dikarenakan para Penggugat masih kecil- kecil yang oleh almarhumah S. / Ibu Para Penggugat diikutsertakan / mewakili dari anak-anaknya yakni para Penggugat seperti yang tertera dalam akta hibah, sehingga hibah yang demikian justru akan merugikan/melangar hak-haknya kami para Penggugat selaku ahli waris Legitimeme Portie), yang oleh hukum tidak diperbolehkan orang tua meminda tangankan harta kekayaan anak dibawah umur tanpa izin si anak dan Pengadilan;

4. Bahwa setelah terjadi hibah, kami para Penggugat beserta ibu kami para Penggugat almarhumah S. (Pemberi Hibah) bersama-sama dengan nenek kami para Penggugat /almarhumahd an H.F. (penerima hibah) dan Tergugat/M.S. tetap tinggal dan menetap di objek hibah tersebut, sampai pada tahun 1997 almarhumah S./Ibu kami para Penggugat menikah lagi dan saat itulah Tergugat beserta istri Tergugat (N.H.) melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap almarhumah S./Ibu para Penggugat, sehingga hidup kami para Penggugat berantakan karna kami terpaksa mengikuti ibu kami pindah dan tidak lama kemudian terjadi kerusuhan yang meninggalkan trauma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyakitkan, sehingga kami para Penggugat terpaksa tidak dapat melanjutkan sekolah karena ibu kami para Penggugat meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2000. Sejak saat perlakuan tidak menyenangkan itulah Tergugat beserta istri Tergugat menguasai objek hibah tersebut secara melawan hukum serta memanfaatkan tanah dan bangunan tersebut sampai saat ini, sehingga kami para Penggugat merasa dirugikan baik secara materil dan immaterial.

5. Bahwa setelah Para Penggugat mengetahui hal yang demikian kalau sesungguhnya Para Penggugat telah di zalimih oleh Tergugat, maka Para Penggugat berupaya dengan itikat baik agar Tergugat mengembalikan hak atas tanah dan bangunan tersebut kepada Para Penggugat. Bahkan sampai menempuh jalan mediasi di Kantor Agraria/Pertanahan, akan tetapi Tergugat tetap mempertahankan dengan dalih tanah dan bangunan tersebut telah dihibahkan dan mengatakan/menentukan diri Tergugatlah ahli warisnya sehingga akhirnya kami Para Penggugat melanjutkan perkara ini ke sidang Pengadilan;

Berdasarkan uraian di atas dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan benar tanah dan bangunan tersebut adalah warisan dari pewaris almarhum R.N. dan Almarhumah S.) yang harus dimiliki oleh para Penggugat sebagai ahli waris yang sah ;

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan. No. 34/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membatalkan hibah demi hukum dari almarhumah S./ibu para Penggugat mewakili anak-anaknya/ para Penggugat kepada almarhumah H.F./ibu dari Ayah para Penggugat yang telah didaftarkan pada tanggal 04 Januari 1985 dengan Nomor : Satu/N/1985;
4. Menetapkan uang ganti rugi baik materil dan immaterial yang pantas terhadap Tergugat yang telah menempati serta memanfaatkan tanah dan bangunan tersebut dari semenjak perlakuan tidak menyenangkan sampai saat ini (dari 1997 -2014);
5. Menghukum Tergugat selain untuk mengembalikan seluruh harta warisan yang menjadi objek hibah kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang berhak;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dan telah pula menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi dengan menetapkan Drs. Muhsin,M.H. sebagai Mediator melaksanakan mediasi, namun baik usaha Majelis maupun mediator keduanya tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat dengan perubahan sebagai berikut

1. Bahwa kami para Penggugat adalah anak kandung dari pasangan Almarhum R.N. dengan Almarhumah S. berdasarkan Penetapan Ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris Nomor: 58/Pdt.P/2011/PA.Ab yang ditetapkan oleh pengadilan Agama Ambon.

Sedangkan Tergugat/M.S. adalah Anak dari Almarhum M.S.K. yang kami/ para Penggugat tidak ketahui status hubungannya dengan Almarhumah H.F./Nenek (Ibu dari ayah para penggugat/Almarhum R.N.), walaupun demikian Tergugat bukanlah termasuk Ahli Waris yang berhak mewarisi harta peninggalan Pewaris (Almarhum R.N. dan Almarhumah S.);

2. Bahwa adapun semasa hidupnya Pewaris (Almarhum R.N. dan Almarhumah S.) pernah membeli sebidang tanah di Ambon yang dibeli Pewaris dari H.A.B. yaitu tanah hak milik Nomor: 62/E dengan luas 85 M^2 dan di atas tanah tersebut Pewaris membangun rumah permanen berdasarkan surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tanggal 08 Mei 1981 Nomor: 648.11/256 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Madya Ambon dengan batas-batas sebagai berikut:

Dahulu sebelah Utara : Jalan Sultan Babullah, Sekarang : Jalan Sultan Babullah

Dahulu sebelah Barat : Tanah Hak Milik 335, Sekarang : Milik Alm. G.,

Dahulu sebelah Selatan : Tanah Negara, Sekarang : Milik Alm. H.A.R Drachman

Dahulu sebelah Timur : Tanah Hak milik 58, Sekarang : Milik A.T.

3. Bahwa setelah Almarhum R.N./Ayah para Penggugat meninggal dunia di Ambon pada tanggal 02 Februari 1984 disebabkan sakit, Pewaris (Almarhum R.N.) meninggalkan istri dan anak-anaknya yakni para Penggugat, juga meninggalkan warisan tersebut sebagai satu-satunya

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan. No. 34/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan Pewaris, maka setelah Almarhum R.N. meninggal dunia, oleh Almarhumah S./ibu para Penggugat merubah sertifikat kepada ahli waris berdasarkan Surat Penetapan Ahli Waris Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 Juli 1984 Nomor: 170/Pdt.P/1984/PN.AB. akan tetapi beberapa bulan kemudian terjadi hibah terhadap tanah Hak Milik Nomor: 62/E dan bangunan tersebut secara keseluruhan, hibah mana dari Almarhumah S./ibu para Penggugat kepada Almarhumah H.F./Nenek (Ibu dari Ayah para Penggugat/Almarhum R.N.) yang mana Almarhumah S. (Pemberi Hibah) adalah anak mantunya Almarhumah H.F. (Penerima Hibah). Adapun Almarhumah H.F. telah meninggal dunia pada tahun 1989 dan sampai saat ini sertifikat masih atas nama Almarhumah H.F., maka maksud dari para Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Hibah kepada Pengadilan Agama adalah untuk membatalkan Akta Hibah yang telah didaftarkan pada tanggal 04 Januari 1985 dengan Nomor: Satu/N/1985, karna hibah tersebut cacat dan batal demi hukum yang mana hibah tersebut tidak memenuhi syarat dari pada hukum hibah dalam kompilasi hukum Islam dan KUH Perdata sehingga para Penggugat perlu mengembalikan semula seluruh harta warisan yang menjadi objek hibah tersebut kepada ahli warisnya yang berhak yang sekarang dikuasai Tergugat, sebab objek hibah adalah satu-satunya peninggalan Pewaris kepada ahli waris/para Penggugat yang ketika Penghibahan itu terjadi para Penggugat tidak mengetahuinya dikarenakan para Penggugat masih kecil-kecil yang oleh Almarhumah S./Ibu para Penggugat diikut sertakan/mewakili dari anak-anaknya yakni para Penggugat seperti yang tertera dalam Akta Hibah, sehingga hibah yang demikian justru akan merugikan/melanggar hak-haknya kami para Penggugat selaku ahli waris (Legitieme Portie), yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh hukum tidak di perbolehkan orang tua memindahtangankan harta kekayaan anak di bawah umur tanpa ijin sianak dan Pengadilan,

4. Bahwa setelah terjadi hibah, kami para Penggugat beserta ibu kami para Penggugat/Almarhumah S. (Pemberi Hibah) bersama-sama dengan Nenek kami para Penggugat/Almarhumah H.F. (Penerima Hibah) dan Tergugat/M.S. tetap tinggal dan menetap di objek hibah tersebut, sampai pada tahun 1997 Almarhumah S./Ibu kami para Penggugat menikah lagi dan saat itulah Tergugat beserta Istri Tergugat (N.H.) melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Almarhumah S./Ibu para Penggugat, sehingga hidup kami para Penggugat berantakan karna kami terpaksa mengikuti ibu kami pindah dan tidak lama kemudian terjadi kerusuhan yang meninggalkan trauma yang menyakitkan, sehingga kami para Penggugat terpaksa tidak dapat melanjutkan sekolah karna ibu kami para Penggugat meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2000. Sejak saat perlakuan tidak menyenangkan itulah Tergugat beserta Istri Tergugat menguasai objek hibah tersebut secara melawan hukum serta memanfaatkan tanah dan bangunan tersebut sampai saat ini, sehingga kami para Penggugat merasa dirugikan baik secara materiil dan immateriil dari kejadian tersebut, kami para Penggugat menaksir kerugian tersebut sebesar 170 Juta untuk materiil dan 300 juta untuk immateriil.
5. Bahwa setelah para Penggugat mengetahui hal yang demikian kalau sesungguhnya para Penggugat telah di zalimi oleh Tergugat maka para Penggugat berupaya dengan itikat baik agar Tergugat mengembalikan hak atas tanah dan bangunan tersebut kepada para Penggugat. Bahkan sampai menempuh jalan mediasi di kantor Agraria/

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan. No. 34/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Tantai, akan tetapi Tergugat tetap mempertahankan dengan dalih tanah dan bangunan tersebut telah dihibahkan dan mengatakan/menentukan diri Tergugatlah ahli warisnya hingga akhirnya kami para Penggugat melanjutkan perkara ini ke sidang Pengadilan.

6. Bahwa berdasarkan kabar terakhir yang para Penggugat ketahui kalau Sertifikat No. 62/E telah dibalik nama atas nama Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan tanggal 11 Mei 2012 adalah suatu upaya penggelapan yaitu menghilangkan kepemilikan dari ahli waris dan dari sebab itulah telah diterbitkan sertifikat baru sehingga kami para Penggugat khawatir kalau Tergugat mengalihkan Sertifikat Tanah No 62/E dan bangunannya maka kami para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap Sertifikat Tanah asli dan berkas-berkas asli lainnya yang berhubungan dengan itu serta bangunannya untuk dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat.

Berdasarkan uraian di atas dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan amarnya sebagai berikut:

Dalam tindakan pendahuluan

1. Meletakkan sita jaminan atas berkas-berkas asli meliputi Sertifikat Tanah No. 62/E, Akta Jual Beli, Surat Jual Beli/Kwitansi, Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lain-lain serta tanah dan bangunannya yang terletak di Kecamatan Nusaniwe dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahulu sebelah Utara : Jalan Sultan Babullah, Sekarang : Jalan Sultan Babullah

Dahulu sebelah Barat : Tanah Hak Milik 335, Sekarang : Milik Alm. G.

Dahulu sebelah Selatan : Tanah Negara, Sekarang : Milik Alm. H.A.R Drachman

Dahulu sebelah Timur : Tanah Hak milik 58, Sekarang : Milik A.T.

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Sertifikat Tanah asli No. 62/E, berkas-berkas lainnya yang asli yang dipegang atau dikuasi oleh Tergugat serta tanah dan bangunannya;
3. Menyatakan benar tanah dan bangunan tersebut adalah warisan dari Pewaris (Almarhum R.N. dan Almarhumah S.) yang harus dimiliki oleh para Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah;
4. Membatalkan hibah demi hukum dari Almarhumah S./ dari almarhumah S/ para Penggugat mewakili anak-anaknya/ para Penggugat kepada Almarhumah H.F./Ibu dari Ayah para Penggugat yang telah didaftarkan pada tanggal 04 Januari 1985 dengan Nomor: Satu/N/1985;
5. Menetapkan uang ganti rugi baik materiil dan immateriil terhadap Tergugat yang telah menempati serta memanfaatkan tanah dan bangunan tersebut dari semenjak perlakuan tidak menyenangkan sampai saat ini (dari tahun 1997-2014) yang taksir oleh Penggugat sebesar 170 juta untuk materiil dan 300 juta untuk immateriilnya;

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan. No. 34/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh harta warisan yang menjadi objek hibah kepada para Penggugat sebagai ahli waris yang berhak;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

- I. Dalam Eksepsi
 1. Bahwa Tanah Hak Milik Nomor: 62 yang dipersoalkan oleh Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, karena dalam gugatan Para Penggugat menyatakan pewaris (Almarhum R.N. dan Almarhumah S.) membeli sebidang tanah dari H.A.B., sedangkan pada Setrifikat Hak Milik Nomor: 62 nama pemegang hak pendaftaran pertama adalah S.A., dengan demikian Permohonan Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan kabur dan atau dinyatakan error in persona dan dinyatakan tidak dapat diterima;
 2. Bahwa batas-batas tanah Hak Milik Nomor: 62 yang dipersoalkan oleh Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas karena Para Penggugat meletakkan batas-batas adalah:
 - Sebelah Utara : Jalan Sultan Babullah;
 - Sebelah Barat : Milik Alm. G.;
 - Sebelah Selatan: Milik Alm. H.A.R;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Milik A.T.

Sedangkan batas-batas yang Sebenarnya dalam Gambar Situasi (GS)

Tanah Hak Milik Nomor: 62 adalah:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Sultan Babullah;
- Sebelah Barat : Tanah Hak Milik Nomor 335;
- Sebelah Selatan : Tanah Negara;
- Sebelah Timur : Tanah Hak Milik Nomor: 58.

Dengan demikian maka Permohonan Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak dan atau setidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh Dalil Gugatan Para Penggugat, karena telah didasarkan pada alasan-alasan yang tidak benar dan cenderung manipulasi dan penuh dengan rekayasa kecuali hal-hal yang dinyatakan di akui Tergugat secara tegas;
2. Bahwa Dalil Para Penggugat pada poin ke-1 adalah benar adanya, namun dalam kaitannya dengan Dalil Para Penggugat pada poin ke-2, ke-3, dan ke-4, patut untuk dipertanyakan "Apakah benar sebidang tanah Hak Milik Nomor 62 dengan luas 85 M². adalah milik Almarhum R.N. ataukah tidak?". Berikutnya "Apakah benar sebuah Rumah Permanen yang ada di atas

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan. No. 34/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah Hak Milik Nomor 62 tersebut adalah merupakan Rumah Milik Almarhum R.N. ataukah tidak?”. Dan “Mengapa S., ibu kandung Para Penggugat yang sekaligus mewakili anak-anaknya (Para Penggugat) menghibahkannya kepada H.F. (Ibu Kandung dari Ayah Para Penggugat)”. Dan terakhir yang patut dipertanyakan pula “Apakah benar Tergugat menguasai Tanah dan Rumah tersebut secara melawan hukum/tanpa hak ataupun tidak?”. Dari pertanyaan-pertanyaan yang Tergugat kemukakan di atas barulah kita dapat menentukan Apakah Benar ataukah Tidak Tanah yang diatasnya terdapat sebuah Rumah permanen yang Didalikan oleh Para Penggugat tersebut merupakan Warisan Almarhum R.N. kepada Para Penggugat. Olehnya itu dapatlah Tergugat uraikan satu demi satu sebagai berikut :

2.1. Apakah benar sebidang Tanah Hak Milik Nomor : 62 dengan luas 85 M². Adalah milik Almarhum R.N., ataukah tidak?.

- a. Bahwa perlu diketahui Ibu Kandung Tergugat Almh H.F. (Nenek Para Penggugat atau Ibu dari Ayah Para Penggugat) sebelum datang ke Kota Ambon pernah menikah di Jawa dengan Alm. Bapak N. dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yatim Alm. R. (ayah Para Penggugat) dan Almh. F., namun setelah Bapak N. meninggal dunia, Alm. Ibu H.F. merantau ke Kota Ambon bersama dengan 2 (dua) orang anaknya tersebut (belum haji);



- b. Bahwa setibanya di Kota Ambon Almh. Ibu H.F. membuka usaha dan kemudian menikah dengan Bapak Alm. M.S.K. dan dikaruniai 2(dua)orang anak yatim yaitu M.S. (Tergugat) dan yang satunya Tergugat tidak mengetahui namanya karena meninggal sebelum Tergugat lahir, sedangkan orang tua Para Penggugat (Alm. R.N. dan Almh. S.) tetap tinggal bersama dan mengikuti orang tua Tergugat;
- c. Bahwa Almh. H.F., setelah menikah dengan bapak Alm. M.S.K., mereka melakukan usaha bersama dan kemudian setelah usaha mereka berkembang mereka sepakat untuk membeli tanah Hak Milik Nomor: 62 dengan luas 85 M2 dan kemudian berniat untuk membangun Rumah diatas tanah Hak Milik Nomor :62 tersebut;
- d. Bahwa setelah membeli tanah Hak Milik Nomor : 62 tersebut dan berencana membangun rumah tinggal diatasnya, orang tua Tergugat Almh. Ibu H.F. dan Alm. Bapak M.S.K. mengalami kesulitan untuk mengurus segala administrasi balik nama atas tanah Hak Milik Nomor : 62 tersebut dan segala administrasi terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diatas tanah tersebut karena mereka tidak dapat (tidak tahu)membaca dan menulis (Buta Aksara), kemudian seluruh pengurusan administrasi balik nama dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)didas tanah Milik Nomor : 62 tersebut

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan. No.34/Pdt.G/2014/PA.Ab



oleh orang tua Tergugat dipercayakan kepada Alm. R.N. untuk mengurusnya, akan tetapi Alm. R.N. tidak mengurusnya atas nama orang tua Tergugat namun mengurusnya atas namanya sendiri, hal tersebut dilakukannya (menurut Alm. R.N.) karena jika ia (R.N.) mengurusnya atas nama orang tua Tergugat harus disertai dengan Surat kuasa dari orang tua Tergugat kepada R.N. dan hal tersebut ia lakukan agar tidak berbelit-belit dalam pengurusan administrasi;

e. Bahwa seluruh biaya administrasi pengurusan balik nama atas Hak Milik Nomor: 62 dan biaya administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilakukan oleh Alm. R.N. itu ditanggung oleh Alm. M.S.K. dan Almh.H.F. (orang tua kandung Tergugat);

f. Bahwa semua peristiwa dan proses tersebut dimulai dari pembelian tanah Hak Milik Nomor :62 tersebut hingga berdirinya Rumah tinggal Permanen diatasnya di ketahui dengan jelas oleh Isteri Alm. R.N., ibu dari Para Penggugat Almh. S.;

2.1. Apakah benar sebuah Rumah Permanen yang ada diatas tanah Hak Milik Nomor :62 tersebut adalah merupakan Rumah milik Almarhum R.N. ataukah tidak ?.

a. Bahwa berkaitan dengan jawaban tergugat pada poin 2.1. huruf (d) dan huruf (e) tersebut diatas maka orang tua Tergugat Almh. Ibu H.F. dan Alm. Bapak M.S.K.,



kemudian mendirikan Rumah diatas tanah tersebut sekaligus sebagai tempat usaha, bangunan mana dilakukan dengan uang dari hasil usaha mereka berdua bukan dengan uang dan atau hasil usaha Alm. R.N. dan isterinya Almh. S. (orang tua kandung Para Penggugat) yang hidup numpang dengan kedua orang tua Tergugat, namun bangunan rumah tersebut tidak selesai dan baru pada tahun 1986 bangunan rumah tersebut diselesaikan oleh Almh. H.F., dengan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648.2/124;

- b. Bahwa setelah rumah tersebut selesai dibangun tahun 1986 oleh Almh.

H.F., isteri dan anak-anak Alm. R.N. (Para Penggugat) tetap tinggal bersama dengan Almh. Ibu H.F., orang tua kandung Tergugat juga bersama dengan Tergugat, hingga ibu kandung Para Penggugat Almh. S. menikah lagi, kemudian mereka keluar/ pindah dari rumah mengikuti suaminya;

- 2.1. Mengapa S., ibu kandung Para Penggugat sekaligus mewakili anak-anaknya (Para Penggugat) mengibarkannya kepada H.F., (ibu kandung dari Ayah Para Penggugat) ?.

- a. Bahwa setelah suaminya Alm. R.N., meninggal dunia Almh.S., (ibu kandung Para Penggugat) dengan itikad buruk telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Alm. R.N., ke Pengadilan Negeri Ambon, kemudian berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan. No.34/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon tersebut, secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua Tergugat (Alm. M.S.K. dan Almh. H.F.), Almh. S., ibu kandung Para Penggugat, mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor :62 dan melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 62 yaitu atas nama S., dan 3 (tiga) orang anaknya (Para Penggugat);

- b. Bahwa pada saat perbuatan Ibu Kandung Para Penggugat tersebut diketahui oleh orang tua Tergugat (Alm. M.S.K., dan Almh. H.F.) mereka sangat merasa terpukul hingga Alm. M.S.K. sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia;
- c. Bahwa setelah Bapak M.S.K., meninggal dunia Almh. Ibu H.F., meminta kepada ibu kandung Para Penggugat (Almh. S.) untuk segera mengembalikan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor :62 tersebut kepada Almh. Ibu H.F., dan oleh karena Almh. S., ibu kandung para Pemohon/ Penggugat sadar betul bahwa Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor :62 bukanlah Haknya dan sadar betul akan kesalahan yang telah diperbuatnya maka dengan penuh kesadaran mengembalikan Hak Kepemilikan atas nama Hak Milik Nomor : 62 kepada Almh. H.F., selanjutnya pengembalian Hak kepada Almh. H.F., dilakukan dalam bentuk Hibah karena terkait dengan surat-surat atas tanah Hak Milik Nomor: 62 dimaksud menggunakan nama Alm. R.N., lebih lanjut HIBAH tersebut diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Almh.H.F. karena saat itu M.S.K. suami almh. H.F. telah meninggal dunia;

d. Bahwa Almh. S., ibu kandung dari Para Penggugat dalam mengembalikan tanah Hak Milik Nomor : 62 tersebut kepada pemiliknya yang sah Almh.Ibu H.F., dalam bentuk Hibah, 27 (dua puluh tujuh) tahun yang lalu bertindak untuk dan atas namanya sendiri dan mewakili anak-anaknya masing-masing I.S.(Penggugat I) saat itu baru berumur 7 (tujuh) tahun, N.(Penggugat II) saat itu baru berumur 5 (lima) tahun dan M. (Penggugat III) saat itu baru berumur kurang lebih 1 (satu) tahun, sehingga secara hukum Para enggugat, saai itu tidak dibenarkan/ tidak dapat melakukan perbuatan hokum (menyatakan kehendak), sehingga Almh. S., mengibahkan tanah Hak Milik Nomor : 62 mengatas namakan dirinya sendiri dan mewakili anak-anaknya (Para Penggugat) yang masih kecil (belum cukup umur) maka secara hukum tindakan Almh. S. Ibu kandung para Pemohon/Penggugat adalah sah menurut hokum;

e. Bahwa selain karena Para Penggugat masih kecil sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum (menyatakan kehendak), Almh. S., ibu kandung Para Penggugat dalam mengibahkan Tanah Hak Milik Nomor: 62 tersebut kepada Almh. Ibu H.F., juga bertindak mengatas namakan Para Penggugat, karena Almh. S., ibu kandung Para Penggugat berdasarkan Permohonan

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan. No.34/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Ahli Waris yang dilakukannya secara diam-diam ke Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan perubahan nama (balik nama) atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 62 tersebut atas nama Almh. S. dan para Pemohon/Penggugat sehingga secara hukum tindakan Almh. S., bertindak untuk dan atas namanya sendiri dan anak-anaknya adalah benar dan sah menurut Hukum;

- 2.1. Apakah benar Tergugat menguasai Tanah dan Rumah tersebut secara melawan hukum/tanpa hak ataukah tidak ?.

Bahwa Tergugat adalah anak kandung dari Alm.M.S.K. dan Almh. H.F., sebagaimana yang telah Tergugat merupakan ahli waris sah dari Alm. M.S.K. dan Almh. H.F., dengan demikian maka Tergugat berhak atas harta warisan yang timbul dalam perkawinan mereka berdua, sehingga Tergugat menguasai tanah Hak Milik Nomor : 62 dan bangunan yang ada di atasnya sebagai warisan dari kedua orang tua kandung Tergugat adalah Sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan atau perbuatan tanpa Hak;

- 2.2. 6. Apakah memang benar Tergugat telah menzalimi Para Penggugat, ini hanya alasan-alasan yang dibuat oleh Para Penggugat sebagai pembenarannya, padahal sudah jelas bahwa tanah Hak Milik Nomor : 62 adalah merupakan harta warisan dari orang tua Tergugat (H.F.) yang telah dihibahkan kembali dari S. dan Para Penggugat kepada Ibu H.F. sesuai AKTA HIBAH No. SATU/N/1985, tertanggal 4 Januari 1985,



jadi kalau memang Tergugat telah memohonkan peralihan hak atas sertifikat dimaksud pada Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon adalah wajar, dan hal tersebut dapat dibenarkan oleh Undang-undang/Peraturan, maka Sertifikat Hak Milik Nomor : 62 dengan Luas 85 M2 sesuai Gambar Situasi Nomor : 46/S.L/80 yang nyata sekarang adalah milik Tergugat (M.S.), jadi terhadap dalil-dalil alasan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak dengan tegas dan keras oleh Tergugat, untuk itu Pengadilan Agama Ambon haruslah dapat menolaknya atau tidak dapat diterima;

Bahwa segala sesuatu yang belum ditanggapi oleh Tergugat tetap dianggap ditolak dengan tegas;

Berdasarkan seluruh uraian Jawaban Tergugat sebagai Tanggapan atas Gugatan para Penggugat, Kami sampaikan kehadiran sidang Pengadilan yang terhormat. mohon Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah Error in Persona sehingga patut untuk ditolak; Menyatakan Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima jawaban Tergugat dan selanjutnya menyatakan menolak Permohonan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan. No. 34/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menyatakan Perbuatan Almh. S.,Ibu kandung dari Para Penggugat untuk mengembalikan tanah Hak Milik Nomor :62 kepada Almh. H.F., sebagai Pemilik sah atas tanah dan bangunan yang ada diatasnya adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Hibah yang dilakukan oleh Almh. S., Ibu kandung Para Penggugat yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri dan mewakili anak-anaknya (Para Penggugat) adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Tergugat menempati dan menguasai tanah Hak Milik Nomor :62 dan bangunan Permanen yang ada diatasnya adalah sah karena warisan dari Alm. M.S.K. dan Almh. H.F. orang tua kandung Tergugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat memohon peralihan hak atas Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 62 atas nama M.S. adalah Sah menurut Hukum;

Jawaban tambahan :

- Bahwa atas kompirmasi Ketua Majelis Tergugat menyatakan bahwa Tergugat berkeinginan untuk menjual objek sengketa tersebut, namun karena objek sengketa tersebut telah diproses oleh Pengadilan, maka Tergugat mengurungkan niatnya sampai pada proses perkara atas sengketa tersebut selesai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat, para Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalil dan alasan Tergugat dalam eksepsinya mengenai pengalihan berupa jual beli atas Tanah Hak Milik No.62/E yang mengatasnamakan Almarhum H.A.B. sebagai pihak Penjual dan Almarhum R.N. sebagai pihak Pembeli adalah hal yang keliru, dikarenakan Tergugat tahu betul kalau Almarhum H.A.B. adalah orang yang bertindak untuk dan atas nama anak-anak dari Almarhumah S.A. pemilik Pertama Tanah Hak Milik No.62/E atau selaku Ahli Waris Sah, sebagaimana tertuang dalam Surat Jual Beli tertanggal 22 September 1980.
2. Bahwa mengenai batas-batas tanah Hak Milik No.62/E yang dipermasalahkan oleh Tergugat dalam Eksepsinya pada point 2 adalah alasan yang dibuat-buat, karna dalam Gugatan Penggugat sudah jelas-jelas menerangkan mengenai batas-batas tanah tersebut sesuai dengan Gambar Situasi (GS), sekaligus menerangkan mengenai perubahan nama dahulu dan sekarang. Dengan demikian patutlah kiranya Majelis Hakim yang Mulia, untuk menolak dengan tegas atau tidak menerima Eksepsi Tergugat tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada prinsipnya Penggugat menolak dengan tegas dan keras alasan-alasan atau dalil-dalil Eksepsi serta jawaban Tergugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam Replik ini dan Replik ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Gugatan Para Penggugat:

1. Bahwa sesungguhnya jawaban Tergugat pada point 2 dalam pokok Perkara sudah mengakui gugatan Penggugat pada point 1, dengan

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan. No. 34/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian terbukti bahwa Tergugat M.S. adalah anak kandung dari Almarhum M.S.K. dan bukan anak dari Almarhum N. Kakek dari Para Penggugat, sehingga tidak ada alasan pembenaran untuk M.S. menguasai Harta Peninggalan atau Warisan dari Pewaris Almarhum R.N. tersebut. Dikarenakan Tanah Hak Milik No.62/E adalah Tanah Milik Almarhum R.N. dengan Almarhumah S. yang dibeli dari Almarhum H.A.B. yang bertindak sebagai kuasa dari Ahli Waris/anak-anak Almarhumah S.A., sebagaimana tertuang dalam Surat Jual Beli tertanggal 22 September 1980.

2.1 Bahwa benar tanah Hak Milik No.62/E adalah milik Almarhum R.N., dikarenakan tanah tersebut beralih kepemilikannya berdasarkan Surat Jual Beli yang dibuat antara Almarhum H.A.B. yang bertindak atas nama Ahli Waris dari S.A. tertanggal 22 September 1980.

- a. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat pada butir a point 2.1 dalam jawabannya adalah benar namun perlu Penggugat jelaskan bahwa Almarhum Bapak N. memiliki tiga orang anak masing-masing R.N., F. N. dan Rumin N..
- b. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat pada butir b point 2.1 dalam jawabannya, Kami Para Penggugat sangat meragukan adanya kebenaran bahwa Tergugat adalah anak dari Almarhumah H.F., mengingat anak pertama dari Almarhum M.S.K. dengan Almarhumah H.F. yang Notabene adalah kakak kandung dari Tergugat, namun Tergugat tidak mengetahui siapa nama kakak kandung tersebut, hal ini menimbulkan kecurigaan Kami Para Penggugat akan dalil dan alasan tergugat tersebut yang penuh dengan rekayasa.
- c. Bahwa seluruh dalil dan alasan Tergugat pada butir c point 2.1 dalam jawabannya adalah alasan yang dibuat-buat untuk mengelabui Majelis Hakim yang Terhormat, karna sudah jelas-jelas kepemilikan Tanah Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 62/E tersebut bukan hasil pembelian Almarhumah H.F. dengan Almarhum M.S.K., melainkan hasil pembelian Almarhum R.N., sebagaimana tertuang dalam Surat Jual Beli tertanggal 22 September 1980, hingga dibuatkan Akta Jual Beli dengan No. empat puluh empat/N/1980, yang diterbitkan oleh Penjabat Pembuat Akta Tanah (S.I.) pada tanggal 22 Oktober 1980, dengan menjelaskan Pihak Penjual (Almarhum H.A.B.) yang bertindak sebagai Kuasa dari S.M., H.M., J.N., Nirma Ema Mewar dan Muhammad Mewar selaku Ahli Waris sah. Dan Pihak Pembeli (Almarhum R.N.).

- d. Bahwa alasan Tergugat pada butir d point 2.1 dalam jawabannya adalah tidak benar kalau Almarhum Bapak M.S.K. dan Almarhumah H.F. keduanya tidak dapat membaca dan menulis (buta aksara), karena kenyataannya Almarhumah H.F. bisa menandatangani Surat Akta Hibah yang dibuat pada tanggal 4 Januari 1985 dan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 10 Desember 1984, dan jika benar mereka tidak dapat membaca dan menulis, berarti semua surat-surat tersebut dibuat oleh Tergugat dengan penuh rekayasa dengan memanfaatkan kelemahan Almarhumah H.F., untuk maksud yang tidak benar (itikad buruk).
- e. Bahwa tidak benar seluruh biaya administrasi pengurusan balik nama dan biaya administrasi Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ditanggung oleh Almarhum M.S.K. dan Almarhumah H.F., karna pada saat itu seluruh surat-surat mengatasnamakan Almarhum R.N., jadi sudah barang tentu kesemuanya ditanggung oleh Almarhum R.N. yang apada saat itu sudah berstatus PNS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yang sudah memiliki penghasilan tetap (gaji).
- f. Bahwa sudah jelas kalau seluruh proses pembelian sampai dengan pengurusan surat-surat tersebut diketahui oleh Almarhumah S., karna

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan. No. 34/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah S. adalah istri dari Almarhum R.N. yang juga adalah Pewaris atas Tanah Hak Milik No.62/E dan bangunan Rumah yang terdapat diatasnya, yang kemudian harus mewariskan kepada Ketiga Anaknya/ Para Penggugat.

2.2 Bahwa Rumah Permanen yang terletak diatas Tanah Hak Milik No.62/E adalah milik Almarhum R.N., Hal tersebut didasari dengan Surat Jual Beli antara Almarhum H.A.B. selaku Kuasa dari Ahli Waris/anak-anak Pewaris S.A. (Penjual) dengan Almarhum R.N. (Pembeli) Sebagaimana tertuang dalam Surat Jual Beli tertanggal 22 September 1980 dan Akta Jual Beli dengan No. empat puluh empat/N/1980, yang diterbitkan oleh Penjabat Pembuat Akta Tanah pada tanggal 22 Oktober 1980 serta Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama R.N. yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ambon No.648.11/256 tertanggal 08 Mei 1981. Sedangkan mengenai jawaban Tergugat yang tertera pada Butir a dan b dalam point 2.2 dalam jawabannya adalah merupakan dalil dan alasan yang direkayasa oleh Tergugat, karna pada tahun 1997 Almahumah S. telah menikah lagi dan mengikuti Suaminya, namun karna diusir oleh Tergugat dan Istrinya dengan tujuan agar mereka bisa menguasai seluruh harta warisan milik Almarhum R.N.

2.3 Bahwa sebenarnya alasan Almarhumah S. Menghibahkan Tanah Hak No.62/E tersebut bukan karna merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan sebagaimana yang dituduh oleh Tergugat dalam jawabannya pada point 2.3 namun maksud pelimpahan atas Tanah Hak Milik No.62/E berupa Hibah yang terjadi antara Almarhumah S. dengan Almarhumah H.F., Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Balik Nama atas sertifikat Tanah Hak Milik No.62/E adalah semata-mata untuk melindungi Warisan milik anak-anaknya sehingga Hibah tersebut dapat merupakan titipan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Almarhumah S. kepada Almarhumah H.F. untuk kemudian diberikan kepada anak-anaknya/Para Ahli Waris (Penggugat).

- a. Bahwa mengenai tuduhan tergugat yang mengatakan Almarhumah S. dengan itikad buruk telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum R.N. ke Pengadilan Negeri Ambon, hal tersebut tidak benar, karna maksud mengajukan permohonan Ahli Waris tersebut agar Para Penggugat kelak dapat diakui sebagai Ahli Waris dari Almarhum R.N. dan maksud Almarhumah S. melakukan balik nama atas Sertifikat Tanah Hak Milik No.62/E adalah untuk melindungi Hak-hak Para Ahli Waris yang pada saat itu belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum/belum dewasa sebagaimana disyaratkan dalam pasal 127 KUH Perdata, menyebutkan bahwa “apabila salah satu diantara suami atau istri meninggal dunia maka persatuan harta kekayaan menjadi bubar, setelah meninggalnya salah seorang dari suami atau istri, maka apabila ada anak-anak yang belum dewasa, maka suami atau istri yang hidup terlama dalam waktu 1s/d 3 bulan wajib menyelenggarakan pendaftaran harta persatuan”, ketentuan tersebut untuk melindungi kepentingan anak-anak yang belum dewasa agar tidak dirugikan, karna ketika salah seorang dari orang tuanya meninggal dunia anak-anak yang belum dewasa tidak tahu apa saja yang ditinggalkan orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup, sebagaimana pula dipertegas dalam Undang-undang Pokok Perkawinan pasal 48 bahwa “orang tua tidak diperbolehkan memindahkan Hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki”.

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan. No.34/Pdt.G/2014/PA.Ab



- b. Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Tergugat pada butir b point 2.3 dalam jawabannya adalah kebohongan yang dibuat untuk menarik simpati Majelis Hakim yang Mulia, karna perbuatan Almarhumah S. dengan melakukan perbuatan hukum mewakili ketiga anaknya tersebut, pada saat itu diketahui oleh Almarhumah H.F. (Nenek dari Para Penggugat).
- c. Bahwa lagi-lagi terjadi pembohongan oleh Tergugat dengan mengatakan bahwa Almarhumah S. mengembalikan Sertifikat Tanah Hak Milik No.62/E kepada Almarhumah H.F. dengan cara menghibah, padahal yang sebenarnya Hibah tersebut sengaja dibuat dengan memanfaatkan kelemahan dari Almarhumah H.F. yang pada saat itu dalam kondisi sudah uzur dan menurut Tergugat, Almarhumah H.F. tidak dapat membaca dan menulis (buta aksara), tindakan memanfaatkan kelemahan Almarhumah H.F. oleh Tergugat tersebut dapat dibuktikan dengan menyimak Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Tergugat, yang mana dalam Keterangan tersebut Tergugat mengatakan bahwa Tergugat adalah anak kandung dari Almarhum N. dengan Almarhumah H.F., padahal fakta yang sebenarnya, bahwa Tergugat adalah bukan anak kandung dari Almarhum N. dengan Almarhumah H.F., sebagaimana yang Tergugat ungkapkan dalam jawaban Tergugat terdahulu dan juga memanfaatkan keadaan seorang janda yaitu Almarhumah S. yang baru ditinggal mati oleh suaminya dan anak-anak yang ditinggalkan masih sangat kecil.
- d. Bahwa alasan Tergugat butir d point 2.3 dalam jawabannya, adalah alasan yang tidak benar karna maksud menghibahkan tanah tersebut, alasannya agar Hak Ahli Waris atau anak-anak/Para Penggugat dapat terlindungi, namun oleh Tergugat disalah artikan, dan perlu Penggugat



sampaikan kepada Majelis Hakim yang Mulia bahwa sebenarnya perbuatan itikad buruk dari Tergugat sudah terlihat, karna dalam beberapa surat yang dibuat oleh Tergugat ada kebohongan yang terjadi hal mana dalam Surat Keterangan Ahli Waris dengan Surat Akta Hibah ada terjadi selisih umur dari H.F. yaitu dalam surat keterangan Ahli Waris yang dibuat pada tahun 1984, H.F. berusia 60 tahun. Sedangkan dalam Surat Akta Hibah yang dibuat pada tahun 1985, H.F. berusia 69 tahun, sehingga terjadi selisih umur almarhumah H.F. sekitar 8 tahun, demikian pula dengan alamat yang tertera dalam kedua surat tersebut menunjukkan adanya keganjalan sebab pada waktu itu Almarhumah H.F. dan Mohammad Soemarno dan juga Kami Para Penggugat serta ibu Para Penggugat/Almarhumah S. masih tinggal serumah tetapi oleh Tergugat alamatnya diganti seakan-akan Tergugat tinggal terpisah dengan Kami Para Penggugat dan Almarhumah H.F., hal tersebut menandakan bahwa Tergugatlah yang membuat semua surat-surat tersebut dengan penuh rekayasa.

- e. Bahwa mengingat apa yang menjadi alasan Tergugat baik yang tertera dalam butir a s/d butir e adalah sarat dengan kebohongan dan penuh dengan rekayasa maka Kami Para Penggugat tetap menolak dan tidak mengakui adanya Hibah tersebut.

2.4 Bahwa sekali lagi Penggugat katakan, bahwa tidak ada alasan pembenaran untuk Tergugat menguasai Tanah Hak Milik No.62/E dan rumah permanen yang terdapat diatasnya, mengingat Tanah beserta Rumah tersebut sudah jelas-jelas milik Para Penggugat yang merupakan Warisan dari kedua orang tua Penggugat, hal tersebut didasari dengan Surat Jual Beli antara Almarhum H.A.B. selaku Kuasa dari Ahli Waris/ anak-anak Pewaris S.A. (Penjual) dengan Almarhum R.N. (Pembeli)

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan. No.34/Pdt.G/2014/PA.Ab



sebagaimana tertuang dalam Surat Jual Beli tertanggal 22 September 1980 dan Akta Jual Beli dengan No. empat puluh empat/N/1980, yang diterbitkan oleh Penjabat Pembuat Akta Tanah pada tanggal 22 Oktober 1980 serta Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama R.N. yang dikeluarkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Ambon No.648.11/256 tertanggal 08 Mei 1981.

2.5 Bahwa sesungguhnya Kami Para Penggugat merasa terzalimi oleh Tergugat atas semua perbuatannya selama ini, karna apa yang sebenarnya menjadi hak Kami Para Penggugat secara melawan hukum dan tanpa hal yang mendasar sudah dirampas dan dikuasai oleh Tergugat, meskipun demikian Kami Para Penggugat tetap sabar dan tegar menjalani hidup yang tidak menentu. Oleh sebab itu Kami Para Penggugat sekali memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat mengabulkan Gugatan Kami ini, sehingga Kami Para Penggugat dapat merasakan apa yang sebenarnya menjadi hak Kami yang merupakan Warisan Peniggalan kedua orang tua Kami.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang tidak terjawab dalam Replik para Penggugat, bukan berarti para Penggugat mengakuinya atau menerimanya, akan tetapi secara tegas para Penggugat menolaknya dengan keras.

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh para Penggugat dalam Replik ini, maka pada kesempatan persidangan yang mulia ini, para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak atau menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tetap diterima
3. Menolak seluruh jawaban Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya
2. Menerima Replik dan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Biaya menurut Hukum Acara.

Bahwa atas replik para Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Kewenangan mengadili (kompetensi absolut)

Bahwa oleh karena gugatan a quo pada intinya berisi mengenai kepemilikan hak milik Sertifikat Nomor : 62/E dengan luas 85 M2 beserta sebuah bangunan rumah permanen diatasnya berdasarkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tanggal 08 Mei 1981 Nomor : 648.11/256 adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Umum untuk mengadili sengketa hak milik atas perkara warisan yang sedang diperiksa Pengadilan Agama, Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989, tidak membatasinya sepanjang yang berkenaan dengan perkara warisan, tetapi meliputi semua perkara yang menjadi yuridiksi Peradilan Agama. Penegasan tersebut jelas terbaca dalam pasal 50, apabila terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut "harus" diputus lebih dulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, dengan demikian perkara a quo merupakan kompetensi (kewenangan) absolut

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan. No. 34/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ambon (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 11 K/AG/1979 tanggal 13 Desember 1979) ;

2. Gugatan kurang pihak (pluriun litis consortium)

Bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, karena penggugat tidak melibatkan PPAT SOPAHEL UWAKAN IZAAC sebagai Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan AKTA HIBAH No. SATU/N/1985 tanggal 4 Januari 1985 dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon sebagai Pejabat yang berwenang Menerbitkan serta melakukan Peralihan Hak, Hak Lain-Lain dan Penghapusannya (Perubahan) Sertifikat Hak Milik No. 62 yang sekarang atas nama M.S. (Tergugat), dengan demikian gugatan Para Penggugat cacat (error in persona) dalam bentuk Exceptio Pluriun Litis Consortium yaitu tidak lengkapnya para pihak yang ditarik sebagai Tergugat didalam surat gugatan, maka gugatan tidak dapat diterima (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3189 K/Pdt/1983 “ dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap mengakibatkan gugatan penggugat error in persona “ ;

3. Tidak Mengubah Posita Gugatan

Dilarang dan tidak dibenarkan perubahan mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan ini, dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan *“Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri“* bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas ternyata pada persidangan pertama tanggal 5 Mei 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembacaan gugatan, telah terjadi penambahan posita gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat, yang pada mulanya posita gugatan hanya terdapat 5 dalil, kemudian ditambah 1 dalil maka menjadi 6 dalil, dalil poin 6 yaitu : “Bahwa berdasarkan kabar terakhir yang para Penggugat ketahui kalau Sertifikat No. 62/E telah dibalik nama atas nama Tergugat berdasarkan Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan tanggal 11 Mei 2012 adalah suatu upaya penggelapan yautu menghilangkan kepemilikan dari ahli waris dan dari sebab itulah telah diterbitkan sertifikat baru sehingga kami para Penggugat khawatir kalau Tergugat mengalihkan Sertifikat Tanah No. 62/E dan bangunannya maka kami para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap Sertifikat Tanah asli dan berkas-berkas asli lainnya yang berhubungan dengan itu serta bangunannya untuk dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat” bahwa oleh karena Para Penggugat telah menambah 1 dalil gugatan dalam posita gugatannya yang telah masuk dalam substansi pokok perkara, sehingga sangat merugikan kepentingan hak Tergugat, sampai-sampai Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon telah menjatuhkan Putusan Sela untuk menyita Sertifikat, Rumah dan Tanah Klien kami (Tergugat), bahwa dengan penambahan dalil pada posita gugatan tersebut telah menyalahi Hukum Acara, dan materi dari penambahan posita gugatan tersebut juga telah menyinggung masalah pidana, yakni Para Penggugat telah menuduh Tergugat melakukan Tindak Pidana Penggelapan, untuk itu Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim Yang Mulia kiranya dapat menghentikan/tidak melanjutkan proses

Hal. 33 dari 39 hal. Putusan. No. 34/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara ini, dan mencabut Sita Jaminan atas Sertifikat Hak Milik No. 62/E beserta rumah dan tanah milik Tergugat.

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa segala hal yang disampaikan Tergugat dalam Eksepsi diatas sepanjang dibenarkan oleh hukum dan relevan dengan pokok perkara secara proporsional, mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara.
2. Bahwa dasar alasan dari pada semua dalil-dalil replik baik dari poin 1 sampai dengan poin 2.5 Para Penggugat tersebut, yang pada intinya telah menuduh Tergugat melakukan rekayasa, perampasan serta penggelapan haknya, adalah merupakan tuduhan yang sangat tidak berdasar, kalau memang benar Tergugat telah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum secara pidana, seharusnya Para Penggugat segera melaporkan kepada pihak berwajib Kepolisian Republik Indonesia agar memproses secara pidana supaya dapat membuktikan apakah memang Tergugat telah terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan yang dimaksud Para Penggugat tersebut, sehingga tidak timbul fitnah-memfitnah yang sementara terjadi sekarang ini, oleh karena itu kami mohon kepada yang terhormat Pengadilan Agama Ambon Cq Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghentikan dan menolak ataupun tidak denerima gugatan maupun replik Para Penggugat tersebut.
3. Bahwa Tergugat tetap mempertahankan seluruh alasan dan dalil-dalil jawabannya sepanjang yang diakui oleh Para Penggugat, sedangkan terhadap alasan dan dalil-dalil yang disangkalnya mohon ditolak dengan tegas dan keras oleh Pengadilan Agama Ambon Cq Majelis Hakim Yang Mulia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 34/Pdt.G/2014/PA.AB untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Para Penggugat

Subsida ir :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya "Ex Aequo Et Bono".

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Tergugat mengajukan eksepsi adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Agama Ambon tidak berwenang mengadili perkara a quo, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan. No. 34/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang. Bahwa Tergugat dalam jawabannya maupun dalam dupliknya telah mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat, pada intinya adalah mengenai kepemilikan hak atas sertifikat Nomor : 62/E dengan luas 85 M2 beserta sebuah bangunan rumah permanen di atasnya berdasarkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tanggal 08 Mei 1981 Nomor : 648.11/256, yang pada dasarnya adalah merupakan gugatan sengketa hak milik atas perkara warisan, sehingga hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan gugatannya tertanggal 29 Januari 2014 dan perubahannya yang pada intinya mendalilkan bahwa kedua orang tua para Penggugat yaitu almarhum R.N. (ayah) dan almarhumah S. (ibu), memiliki harta berupa sebidang tanah seluas 85 M2, dengan hak kepemilikan nomor 62/E dengan luas tanah 85 M2 atas nama R.N. (ayah) dan 1 unit rumah parmanen di atas tanah tersebut yang terletak di Kota Ambon, yang kemudian almarhumah S.. (ibu para Penggugat) sebelum meninggal dunia menghibahkan tanah dan bangunan tersebut atas nama dirinya dan atas nama para Penggugat kepada almarhumah H.F., ibu Tergugat (ibu mertua S. / nenek para Penggugat) tanpa sepengetahuan para Penggugat, sehingga para Penggugat mohon pembatalan atas pelaksanaan hibah tersebut, karenan pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya maupun dalam dupliknya telah mengakui bahwa benar telah terjadi pelaksanaan hibah dari almarhumah S. (ibu para Penggugat) yang mengatasnamakan dirinya sendiri dan atas nama para Penggugat kepada almarhumah H.F. (ibu Tergugat / nenek para Penggugat), mengenai sebidang tanah seluas 85 M2 dengan hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan nomor 62/E. dan 1 unit rumah permanen diatas tanah tersebut sebelum S. (ibu para Penggugat) meninggal dunia adalah sah menurut hukum, sehingga apa yang telah diakui oleh Tergugat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg. terbukti adanya pelaksanaan hibah dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomot 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

2. Gugata kurang pihak (pluriun litis consortium)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat cacat formil dalam bentuk error in persona (kurang pihak) karena para Penggugat tidak menarik PPAT. sebagai Pejabat Penerbit AKTA HIBAH, no.SATU/N/1985, tanggal 4 Januari 1985 dan Kepala Kantor Pertanahan, sebagai Pejabat yang menerbitkan Sertifikat perubahan dan peralihan hak atas Sertifikat nomor 62/E, yang sekarang atas nama M.S. (Tergugat), sehingga gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3189 K/Pdt/1983);

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya maupun dalam repliknya telah mendalilkan bahwa pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh almarhumah S. (ibu para Penggugat) yang mengatasnamakan dirinya sendiri dan atas nama para Penggugat kepada almarhumah H.F. (ibu Tergugat / nenek para Penggugat), yang telah didaftarkan Akta Hibahnya pada tanggal 4 Januari 1985 adalah semata-mata untuk melindungi kepentingan para Penggugat yang saat itu masih belum dewasa dengan harapan almarhumah

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan. No. 34/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.F. (ibu Tergugat / nenek para Penggugat), akan menyerahkan harta berupa tanah dan rumah tersebut kepada para Penggugat setelah para Penggugat dewasa, namun kenyataannya saat ini para Penggugat ketahui bahwa pihak Kantor Pertanahan Kota Ambon telah menerbitkan sertifikat peralihan hak atas sertifikat nomor 62/E kepada Tergugat atas permohonan Tergugat berdasarkan surat keterangan ahli waris dari kelurahan;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum acara, bahwa dalam merumuskan formulasi surat gugatan harus memenuhi syarat formil surat gugatan menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang beralaku, dimana dalam praktek acara perdata dikenal pihak yang disebut turut Tergugat, yaitu pihak yang tidak menguasai obyek sengketa, namun didudukkan sebagai pihak dalam perkara tersebut karena pihak tersebut memiliki urgensi untuk membuktikan kronologis obyek yang disengketakan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 186/R/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa pelaksanaan hibah maupun peralihak hak milik atas sertifikat nomor 62/E, yang didalilkan para Penggugat dalam perkara a quo, telah melibatkan “ Pejabat Pembuat Akta Hibah dan Pejabat Kantor Pertanahan Kota Ambon, namun dalam merumuskan formulasi surat gugatan, para Penggugat tidak memasukkan Pejabat Pembuat Akta Hibah dan Pejabat Kantor Perntanahan, sebagai pihak dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan para Penggugat cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) serta eksepsi Tergugat dalam hal ini cukup beralasan dan oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

3. Tidak Mengubah Posita Gugatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya mendalilkan bahwa, Majelis Hakim telah melanggar hukum acara dengan mengabulkan perubahan gugatan yang dilakukan para Penggugat pada sidang pertama tanggal 5 Mei 2014, yaitu penambahan posita yang semula terdiri dari 5 dalil menjadi 6 dalil, yaitu “ Bahwa berdasarkan kabar terakhir yang para Penggugat ketahui kalau Sertifikat No. 62/E telah dibalik nama atas nama Tergugat berdasarkan Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan tanggal 11 Mei 2012 adalah suatu upaya penggelapan yaitu menghilangkan kepemilikan dari ahli waris dan dari sebab itulah telah diterbitkan sertifikat baru, sehingga kami para Penggugat khawatir kalau Tergugat mengalihkan Sertifikat Tanah No. 62/E dan bangunannya maka kami para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap Sertifikat Tanah asli dan berkas-berkas asli lainnya yang berhubungan dengan itu serta bangunannya untuk dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat”, bahwa oleh karena Para Penggugat telah menambah 1 dalil gugatan dalam posita gugatannya yang telah masuk dalam substansi pokok perkara, sampai-sampai Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon telah menjatuhkan Putusan Sela untuk menyita Sertifikat, Rumah dan Tanah Klien kami (Tergugat), sehingga sangat merugikan kepentingan hak Tergugat;

Menimbang, bahwa bertolak dari pasal 127 Rv, bahwa tidak dibenarkan perubahan gugatan mengakibatkan perubahan pada pokok gugatan atau kejadian materiil gugatan artinya “ perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil gugatan” hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung nomor 1043 K/Sip/1971, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan. No. 34/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan gugatan atau tambahan pada gugatan boleh dilakukan, asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri.” Hal ini sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung nomor. 943 K/Pdt/1985 yang menegaskan bahwa perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita dan tidak menghambat pemeriksaan di sidang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perubahan posita atau penyimpangan dari posita, adalah perubahan yang mengakibatkan terjadinya “ pergantian posita semula, menjadi posita baru atau posita lain “, misalnya awalnya posita jual beli diubah menjadi posita sewa menyewa atau hibah, (pakar hukum M.Yahya Harahap,SH.)

Menimbang, bahwa perubahan gugatan, yaitu penambahan posita pada gugatan yang dilakukan para Penggugat dalam perkara a quo , “ yaitu tentang permohonan sita atas obyek sengketa “ , dinilai tidak merubah substansi materi pokok gugatan atau merubah kejadian materiil gugatan atas perkara a quo, karena materi pokok gugatan perkara a quo adalah pembatalan hibah, yang mana hal ini telah diakui Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dengan penambahan posita tersebut justru mempermudah pemeriksaan perkara a qua baik dari segi waktu maupun dari segi biaya, disamping itu perubahan tersebut dilakukan pada sidang pertama yang dihadiri Tergugat sebelum Tergugat memberikan jawabannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penambahan posita pada gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku dan dibenarkan hukum, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat sebagian dapat diterima, maka sita jaminan atas perkara a quo dinyatakan tidak sah dan tidak berharga lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi sebagian;
2. Menolak eksepsi yang selebihnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sita tidak sah dan tidak berharga dan memerintahkan Panitera untuk mengangkat sita tersebut;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1435 Hijriyah oleh kami Drs.H.A.Tukacil,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Nurhayati Latuconsina dan Drs.Abd.Razak Payapo masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam

Hal. 41 dari 39 hal. Putusan. No. 34/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sarifa Namma, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Ketua Majelis :

Ttd

Ttd

Dra. Nurhayati Latuconsina

Drs. H.A.Tukacil, M.H.

Ttd

Drs.Abd.Razak Payapo

Panitera Pengganti

Ttd

Sarifa Namma, S.Ag

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00.-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00.-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00.-
4. Biaya Sita	: Rp.	2.500.000,00.-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00.-
6. <u>Materai</u>	: Rp.	6.000,00.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 2.891.000,00.-
(dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disalin sesuai aslinya
Wakil Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. Ali Karepenisa

Hal. 43 dari 39 hal. Putusan. No. 34/Pdt.G/2014/PA.Ab